



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram  
Website: [www.dprd-ntbprov.go.id](http://www.dprd-ntbprov.go.id)

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**NOMOR : 10 /KEP.DPRD/2022**

### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PRAKARSA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah, perubahan besaran penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, perlu untuk diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTB Pada PT. Bank NTB Syariah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 31 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

K E T U A,  
  
**HI. BAIQ ISVIE RUPAEDA**

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
5. Arsip.